



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
JAM MASUK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan di Kabupaten Mojokertomelalui tertib dan kepastian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perlu diatur mengenai jam masuk sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Masuk Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM MASUK SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan dasar dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.

10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam jenjang pendidikan menengah dan merupakan pendidikan khusus dalam binaan Dinas Pendidikan.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kantor Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Sekolah adalah SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK/MAK baik negeri maupun swasta.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Jam masuk sekolah adalah waktu masuk ke sekolah bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sebelum jam pelajaran di mulai.
19. Jam pelajaran pertama adalah waktu dimulainya proses belajar mengajar di dalam kelas.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
21. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mojokerto tentang Jam Masuk Sekolah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum jam masuksekolah di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajardi sekolah;
- b. mewujudkan tertib dan kepastian jam masuk sekolah;
- c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas pendidik; dan
- d. mewujudkan disiplin bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikandi lingkungan sekolah.

BAB III

HARI DAN JAM MASUK SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Sekolah termasuk di dalamnya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan wajib menaati ketentuan hari dan jam masuk sekolah.
- (2) Ketentuan hari dan jam masuk sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. SD/ SDLB:
 - 1) hari Senin pukul 06.45; dan
 - 2) hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 07.00 WIB.
 - b. SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK :
 - 1) hari Senin pukul 07.00 WIB;
 - 2) hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 07.15 WIB;
 - 3) hari Jum'at pukul 07.00 WIB; dan
 - 4) hari Sabtu pukul 07.15 WIB.
- (3) Dalam hal sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebanyak 2 (dua) kali jam masuk sekolah yaitu pagi dan siang/ sore, untuk jam masuk sekolah siang/ sore diselenggarakan setelah jam pulang sekolah pagidengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengurangi jam belajar bagi yang masuk sekolah pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memperhatikan kelancaran, keamanan dan kenyamanan peserta didik keluar dan/atau masuk kawasan sekolah dan/atau ruang belajar baik yang akan masuk maupun yang akan keluar; dan
 - c. tidak menimbulkan gesekan, konflik dan/atau kejadian sejenis antara peserta didik sekolah pagi dengan peserta didik sekolah siang/ sore.

Pasal 5

Jam pelajaran pertama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SD/ SDLBhari Senin sampai dengan Sabtu pukul 07.15 WIB; dan

b. SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK :

- 1) hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB;
- 2) hari Jum'at pukul 07.15 WIB; dan
- 3) hari Sabtu pukul 07.30 WIB.

Pasal 6

Jeda waktu antara jam masuk sekolah dengan jam pelajaran pertama dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing sekolah dengan menyelenggarakan kegiatan berupa apel, senam ringan, dan/atau melaksanakan budaya membaca/ literasi.

Pasal 7

Ketentuan jam istirahat dan jam pulang sekolah diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan proses pembelajaran pada masing-masing sekolah.

Pasal 8

MI, MTs, MA dan MAK yang berada dalam binaan Kantor Kementerian Agama dapat menyesuaikan pelaksanaan kebijakan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

BAB IV

PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan jam masuk Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat ketaatan sekolah terhadap kebijakan jam masuk sekolah yang telah ditetapkan dan kesesuaian kebijakan jam masuk Sekolah dengan :
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. beban belajar peserta didik;
 - c. kebijakan perkembangan perkotaan; dan
 - d. keamanan dan kebugaran peserta didik.
- (3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan jam masuk Sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kajian;
 - c. peninjauan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan dari sekolah dan/ atau Kantor Kementerian Agama.
- (4) Dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kebijakan jam masuk Sekolah, Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama dapat mengikutsertakan SKPD terkait.

- (5) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaporkan Kepala Dinas kepada Bupati.
- (6) Hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dipergunakan sebagai :
 - a. bahan pembinaan kepada sekolah;
 - b. bahan perumusan kebijakan; dan
 - c. bahan laporan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi ketaatan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik terhadap pelaksanaan jam masuk sekolah.
- (2) Ketaatan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik terhadap pelaksanaan jam masuk sekolah menjadi bagian dari disiplin.

BAB V

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 11

- (1) Peserta didik yang melanggar ketentuan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin dalam rangka pembinaan oleh Sekolah berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. tindakan lain yang bersifat mendidik.
- (2) Sekolah dalam menjatuhi hukuman kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berupa tindak kekerasan secara fisik maupun psikis, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perlakuan tidak adil dan/ atau tindakanyang tidak bersifat mendidik lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan jam masuk sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan jam masuk sekolahakan diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah, Kepala Dinas Pendidikandan/ atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI MOJOKERTO

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA


Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KAPALA BAGIAN HUKUM,

NUGRAHA BUDHI SULISTYA

